

BAB 3

Penutup

3.1. Simpulan

Dari uraian tentang Akibat Hukum dari keterlambatan Pendaftaran Hak Tanggungan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang dasar ketentuan pelaksanaannya sudah diatur dalam perundang-undangan kurang efektif dan efisien karena masih adanya Pejabat Pembuat Akta Tanah yang terlambat mendaftar melebihi 7 (tujuh) hari Kerja tapi hanya diberikan teguran lisan terus menerus saja oleh Kantor Pertanahan Bogor. Padahal hal ini menimbulkan terhambatnya kinerja kantor pertanahan itu sendiri dan terlambat lahirnya hak tanggungan.
2. Akibat Hukum APHT yang didaftarkan oleh PPAT ke kantor Pertanahan kabupaten Bogor yang melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari, akibat hukumnya yang dikenakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor hanya dikenai sanksi administratif yang berupa teguran lisan dan teguran tertulis saja dan pendaftaran Hak Tanggungan tetap diproses oleh Kantor Pertanahan. Sedangkan sanksi administratif yang berupa pemberhentian sementara dari jabatan dan pemberhentian dari jabatan tidak dilakukan oleh Kantor Pertanahan, hal ini sangat beresiko jika dikemudian hari ada permohonan sita jaminan dari pengadilan atas obyek Hak Tanggungan tersebut dan akan menempatkan kreditor penerima Hak Tanggungan belum memiliki preferensi bagi pelunasan piutangnya, atau masih menjadi kreditor konkuren.

3.2. Saran

1. Karena dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sanksi administratif yang diberikan hanya mengatur tentang PPAT yang lalai dalam tugasnya, tetapi peraturan perundang-undang yang berlaku sekarang belum mengatur tentang sanksi administratif kepada Kepala Kantor Pertanahan yang tidak melakukan tugasnya dengan baik seperti apabila Kepala Kantor Pertanahan tidak memberikan sanksi administratif menurut Pasal 23 ayat (1) UUHT atau apabila Kantor Pertanahan tersendiri juga melebihi jangka 7 (tujuh) hari dalam mencatat kedalam buku tanah Hak Tanggungan setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftaran Hak Tanggungan, maka Kepala Kantor Pertanahan tersebut harus juga diberikan sanksi administratif agar Kepala Kantor menjadi lebih disiplin dan mematuhi peraturan perundang-undangan.